



PETIKAN

BUPATI MUKOMUKO

**PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 19 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/4/2011 tanggal 11 Februari 2011 perihal Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 5 Tahun 2011;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 134);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 151);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2011.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 178) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga ketentuan Pasal 1 berbunyi, sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, terdiri atas :

- | | | |
|----|----------------------------------|-----------------------|
| 1. | Pendapatan | |
| | a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 20.000.000.000,- |
| | b. Dana Perimbangan | Rp. 358.893.647.303,- |
| | c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah | Rp. 79.781.896.200,- |
| | Jumlah Pendapatan | Rp. 452.675.543.503,- |

2.	Belanja		
	a.	Belanja Tidak Langsung	
		1) Belanja pegawai	Rp. 179.358.846.427,-
		2) Belanja bunga	Rp. 3.000.000.000,-
		3) Belanja subsidi	Rp. -
		4) Belanja hibah	Rp. 5.277.360.000,-
		5) Belanja bantuan sosial	Rp. 4.800.000.000,-
		6) Belanja bagi hasil	Rp. 850.000.000,-
		7) Belanja bantuan keuangan	Rp. 23.529.791.800,-
		8) Belanja tidak terduga	Rp. 3.000.000.000,-
			<u>Rp. 219.815.998.227,-</u>
	b.	Belanja Langsung	
		1) Belanja pegawai	Rp. 49.123.997.075,-
		2) Belanja barang dan jasa	Rp. 68.798.108.501,-
		3) Belanja modal	Rp. 92.144.800.251,-
			<u>Rp. 210.066.905.827,-</u>
		Jumlah Belanja	<u>Rp. 429.882.904.054,-</u>
		Surplus/(Defisit)	<u>Rp. 22.792.639.449,-</u>
3.	Pembiayaan :		
	a.	Penerimaan	Rp. 8.514.131.001,-
	b.	Pengeluaran	Rp. 31.306.770.450,-
		Jumlah Pembiayaan Neto	<u>Rp. (22.792.639.449,-)</u>
		Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	<u>Rp. -</u>

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga ketentuan Pasal 2 berbunyi, sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga ketentuan Pasal 3 berbunyi, sebagai berikut:

Pasal 3

Ringkasan Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini khususnya yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko.

PASAL II

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 178) dicabut untuk sebahagian dan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak ditetapkan lain dalam Peraturan Bupati ini.

PASAL III

Peraturan Bupati Mukomuko tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2011 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal, 17 Maret 2011

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal, 17 Maret 2011

Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko,

ttd

BM.HAFRIZAL,SH

Pembina TK I NIP. 19670401 199203 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 192